



RENCANA KERJA (RENJA)

**KECAMATAN SRESEH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:


- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sreseh Tahun 2020 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sreseh Tahun 2020 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi Kinerja Renja Tahun 2018 dan Renstra Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2013-2018

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Sreseh.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Anggaran Urusan Wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kecamatan Sreseh sebesar Rp. 2.400.895.915,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.993.495.915,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 407.400.000,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.333.808.689,- (93.74%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.938.449.103,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 395.359.586,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
I 1	PENDAPATAN	1.100,000	2.589,500	233.5%				
	Pendapatan retribusi daerah	1.100,000	2.589,500		IMB	12 bln	12 bln	100%
	Belanja Tidak Langsung	1,993.495915.00	1,938.449.103.00	97%				
	Gaji dan Tunjangan	1,993.495915.00	1,938.449.103.00	97%	pembayaran gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100%
	JUMLAH BTL URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	1,993.495915.00	1,938.449.103.00	97%				

	Sasaran RPJMD : Meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah daerah di kecamatan							
	Sasaran Renstra : Meningkatkan pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat				IKM terhadap pelayanan Kecamatan Sreseh	82	78.16	95%
I	Belanja Langsung							
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	168.830,000.00	160.336.886.00	95%	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100%	100%	100%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6000000	100.00%	jumlah surat terkirim	700	566	81%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi.air.listrik	26.700.000,00	22.940.186,00	86%	pembayaran rekening listrik, air,internet	3	3	100%
1.3	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan	3,500,000,00	2,228,700,00	64%	perpanjangan STNK	20	9	45%
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,200,000,00	18,198,000,00	100%	penyediaan alat dan bahan kebersihan	20	20	100%
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16,745,000,00	16,742,750,00	100%	penyediaan ATK selama 1 tahun	38	38	100%
1.6	Penyediaan Barang Cetak	10,550,000,00	10,504,000,00	100%	penyediaan barang cetak & penggandaan	2	2	100%
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	7,250,000,00	7,247,000,00	100%	penyediaan komponen instalasi listrik	16	16	100%
1.8	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan	5,070,000	5,060,000	100%	penyediaan spanduk	3	3	100%
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan	2,160,000	2,160,000	100%	penyediaan koran	360	360	100%
1.1	Penyediaan Makanan & Minuman	50,000,000	46,700,000	93%	penyediaan mamin selama 1 tahun	1.172	1.040	89%
1.1	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	7,679,000	7,656,250	100%	jumlah rakor selama 1 tahun	8	8	100%
1.1	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	14,976,000	14,900,000	99%	jumlah rakor selama 1 tahun	150	150	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	182,900,000	180,672,200	99%	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
2.0	Pengadaan Perlengkapan Kantor	38,750,000	38,225,000	99%	Jumlah finger print dan tandon air	4	4	100%
2.1	Pengadaan Meubelair	20,250,000	19,875,000	98%	Jumlah mebeler kantor	2	2	100%
2.1	Pengadaan Komputer	15,000,000	14,819,400	99%	Jumlah notebook dan printer	2	2	100%
2.1	Pengadaan Alat-alat Studio	12,500,000	12,395,000	99%	Jumlah TV, DVD dan Kamera digital	3	3	100%
2.1	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4,750,000	4,675,000	98%	Jumlah Handy Talki	3	3	100%
2.2	Pemeliharaan rumah dinas	15,000,000	14,960,000	100%	Rumah dinas camat	1	1	100%
2.4	Pemeliharaan gedung kantor	25,250,000	24,750,000	98%	bangunan gedung kantor	1	1	100%
2.5	Pemeliharaan kendaraan dinas	36,550,000	36,327,000	99%	kendaraan dinas camat	1	1	100%
2.3	Pemeliharaan mebeler kantor	5,500,000	5,300,000	96%	Mebeler kantor	20	20	100%
2.6	Pemeliharaan peralatan kantor	9350.000	9.345.000	100%	peralatan dan perlengkapan kantor	14	14	100%

III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	13,050,000	12,778,500	98%	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	100%	100%
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	3,550,000	3,470,000	98%	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan	1 dok	1 dok	100%
3.2	Penyusunan laporan semesteran	2,250,000	2,165,500	96%	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dok	2 dok	100%
3.3	Penyusunan keuangan akhir tahun	2,250,000	2,158,000	96%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	100%
3.4	Penyusunan Renja, RKA & DPA SKPD	5,000,000	4,985,000	100%	Jumlah renja, RKA dan DPA SKPD	3 dok	3 dok	100%
IV	Program Peningkatan keamanan Lingkungan	14,960,000	14,960,000	100%	Persentase desa yang mendapat perlindungan masyarakat	100%	100%	100%
5.1	Peningkatan Keamanan melalui SISKAMSWAKARSA	14.960,000.00	14.960,000.00	100%	Jumlah desa yang mendapat perlindungan masyarakat	12	12	100%
V	Program Peningkatan tertib administrasi desa	15,160.000.00	14.463.000.00	95%	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	100%	100%
6.1	Pembinaan admnistrasi desa	15,160.000.00	14.463.000.00	95.00%	Jumlah desa yang administrasinya baik	12	12	100%
VI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	12.500,000.00	12.149,000.00	97.00%	Persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu	100%	100%	100%
16	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	12.500,000.00	12.149,000.00	97.00%	Jumlah perijinan yang dilayani	2 jenis	2 jenis	100%
JUMLAH		407.400.00	395.359.586.00	97%				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 97% atau dapat di kategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Sreseh sampai dengan Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2013-2018 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sreseh sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sreseh dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d.Tahun 2018

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1	Nilai IKM	-	81,05					81,05	81,05	100
	Sasaran:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		1	Nilai IKM kecamatan Sreseh	-	81,05					81,05	81,05	100
4.05.		FUNGSI PENUNJANG LANNYA											
4.05.4.05.14.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00					100	100	100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00					100,00	100	100
			3	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100.00					100	100	100

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.37.01.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	pkt	1					1	1	100
4.05.4.05.14.37.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	12					12	12	100
			2	Jumlah Poskamling yang aktif	desa	12					12	12	100
4.05.4.05.14.37.03.		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	1	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	12					12	12	100
			2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	desa	2					2	2	100
4.05.4.05.14.37.04		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%	100					100	100	100
4.05.4.05.14.37.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Jumlah pramusrenbangcam	Kali	1					1	1	100
			2	Jumlah musrenbangcam	Kali	1					1	1	100
			3	Laporan hasil musrenbang	dok	1					1	1	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	3.500					1.000	700	17,87
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,dan air	bulan	72					12	12	16,67
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	60					9	9	15
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	72					12	12	16,67
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	78					15	15	19,23
4.05.4.05.14.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	Jenis	195					39	39	20
			2	Jumlah barang cetakan	Jenis	40					8	8	20
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	74.925					16650	16650	22
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	80					16	16	20
			5	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	macam	1					1	1	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			6	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	Ok	4.950					990	990	20
4.05.4.05.14.01.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	Ok	750					150	150	20
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	Ok	50					8	13	26
4.05.4.05.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.02.01.		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1					1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.02		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan	2	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1					1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.03		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit	1					1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	unit	12					2	2	16,67
			2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	25					5	5	20
			3	Jumlah peralatan kantor diadakan	unit	20					7	7	35
4.05.4.05.14.03		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran,	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan	%	100,00					100,00	100	100,00

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		pelayanan publik yang baik dan tepat waktu								
4.05.4.05.14.03.01.		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1	Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik	Dok	6				1	1	16,67
			2	Jumlah laporan akhir tahun dan CALK	Dok	6				1	1	16,67
			3	Jumlah LKJIP	dok	6				1	1	16,67
			4	Jumlah laporan SAKIP	Dok	6				1	1	16,67
4.05.4.05.14.03.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah dokumen renja	Dok	6				1	1	16,67
			2	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Dok	6				1	1	16,67
			3	Jumlah dokumen renstra	Dok	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.03.04.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah dokumen IKM	Dok	6				1	1	16,67
			2	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah yang diikuti	kali	12				2	2	16,67

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sreseh sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2017 dan 2018 nihil, dikarenakan Periode Renstra Kecamatan Sreseh adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2019 saja;
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2013-2018 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sreseh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jrengik	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100		95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	30	30	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Sreseh sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sreseh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Sreseh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sreseh berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sreseh secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan kebutuhan riil Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4.05.4.05.14.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	166.160.000	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	166.160.000
4.05.4.05.14.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Kec. Sreseh	a. Jumlah Surat Terkirim	700 Surat	57.650.000	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Kec. Sreseh	a. Jumlah Surat Terkirim	700 Surat	57.650.000
			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	-			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	-
			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	12 Unit	-			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	12 Unit	-
			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	24 Ob	-			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	24 Ob	-
			e. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	365 exp	-			f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	365 exp	-
			f. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	1.320 ok	-			g. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	1.320 ok	-
4.05.4.05.14.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Kec. Sreseh	a. Jumlah ATK	40 Jenis	76.460.000	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Kec. Sreseh	a. Jumlah ATK	40 Jenis	76.460.000
			b. Jumlah Barang Cetakan	10 Jenis	-			b. Jumlah Barang Cetakan	10 Jenis	-
			c. Jumlah Barang Peggandaan	25.000 Lembar	-			c. Jumlah Barang Peggandaan	25.000 lbr	-
			d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik	18 Jenis	-			d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik	18 Jenis	-
			e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	19 jenis	-			e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	19 jenis	-
4.05.4.05.14.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah	120 Ok	32.050.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah	120 Ok	32.050.000
			b. Jumlah Koordinasi Luar daerah	9 Ok	-			b. Jumlah Koordinasi Luar Daerah	9 Ok	-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4.05.4.05.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	277.810.100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	277.810.100
4.05.4.05.14.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Kec. Sreseh	a. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	125.310.100	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Kec. Sreseh	a. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	125.310.100
4.05.4.05.14.02.02.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan rumah jabatan	Kec. Sreseh	b. Jumlah rumah jabatan yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000			b. Jumlah rumah jabatan yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000
4.05.4.05.14.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Sreseh	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 Unit	84.000.000	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Sreseh	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	1 Unit	84.000.000
4.05.4.05.14.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sreseh	a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	0 unit	53.500.000	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sreseh	a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	0 unit	53.500.000
			b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	10 Jenis	-			b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	10 Jenis	-
			c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	0 Unit	-			c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	0 Unit	-
			d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan	3 Jenis	-			d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan	3 Jenis	-
			e. Jumlah Komputer yang disediakan	1 Unit	-			e. Jumlah Komputer yang disediakan	1 Unit	-
			f. Jumlah Printer yang disediakan	2 Unit	-			f. Jumlah Printer yang disediakan	2 Unit	-
			g. Jumlah meubeliarr yg disediakan	8 Unit	-			g. Jumlah meubeliarr yg disediakan	8 Unit	-
			h. Jumlah meubelair yg dipelihara	8 Unit	-			h. Jumlah meubelair yg dipelihara	8 Unit	-
			Jumlah perangkat pengarsipan dokumen	1 paket	-			Jumlah perangkat pengarsipan dokumen	1 paket	-
4.05.4.05.14.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.500.000
4.05.4.05.14.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	2 ASN	5.500.000	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	2 ASN	5.500.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4.01.4.01.01.0 4.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	52.500.000	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	52.000.000
4.01.4.01.01.0 4.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Kec. Sreseh	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	10.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Kec. Sreseh	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	10.000.000
4.01.4.01.01.0 4.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kec. Sreseh	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	3 Dok	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kec. Sreseh	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	3 Dok	15.000.000
4.01.4.01.01.0 4.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Kec. Sreseh	Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	27.500.000	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Kec. Sreseh	Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	27.500.000
4.05.4.05.14.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kec. Sreseh	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	115.450.000	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kec. Sreseh	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	115.450.000
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	-			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	-
			Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	-	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kec. Sreseh	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	-
4.05.4.05.10.37.01.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Kec. Sreseh	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 pkt	30.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Kec. Sreseh	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 pkt	30.000.000
4.05.4.05.14.37.02.	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Kec. Sreseh	Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan	12 kali	19.000.000	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Kec. Sreseh	Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan	12 kali	19.000.000
4.05.4.05.14.37.03.	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Kec. Sreseh	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	12 desa	30.325.000	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Kec. Sreseh	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	12 desa	30.325.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			Jumlah desa yang di evaluasi APBDes nya	12 desa				Jumlah desa yang di evaluasi APBDes nya	12 desa	
4.05.4.05.14.37.05.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	Kec. Sreseh	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	18.400.000	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	Kec. Sreseh	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	18.400.000
			Jumlah musrenbangcam	1 kali				Jumlah musrenbangcam	1 kali	
			Laporan hasil musrenbang	1 kali				Laporan hasil musrenbang	1 kali	
4.05.4.05.14.37.04.	Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan	Kec. Sreseh	Persentase permohonan administrasi layanan umumyang di proses	100%	17.725.000	Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan	Kec. Sreseh	Persentase permohonan administrasi layanan umumyang di proses	100%	17.725.000

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2020 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Sreseh Tahun 2020.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Sreseh Tahun 2020

Perangkat Daerah: Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Sreseh pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2020** dengan Tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sreseh mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggara tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sreseh Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sreseh pada Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
	Tujuan:		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	81,55
	Sasaran:		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sreseh	81,55

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2020

Dalam merumuskan program kegiatan Kecamatan Sreseh mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salahsatunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujukpada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Sreseh mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sreseh yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

Program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sreseh Tahun 2020 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sreseh Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sreseh mengampu urusan Fungsi Penunjang Lainnya, Program Kecamatan Sreseh pada Tahun 2020 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sreseh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sreseh Tahun 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Sreseh	31 ASN	2.272.057.977
	Belanja Langsung (BL)			633.231.125
4.05.	FUNSI PENUNJANG LAINNYA			
4.05.4.05.14.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	121.050.000
4.05.4.05.14.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	a. Jumlah Surat Terkirim	500 Surat	108.698.500
		b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	-
		c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	12 Unit	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	24 Ob	-
		e. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	635 exp	-
		f. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	1.320 ok	-
4.05.4.05.14.0 1.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	a. Jumlah ATK	40 Jenis	59.166.500
		b. Jumlah Barang Cetakan	10 Jenis	-
		c. Jumlah Barang Penggandaan	25.000 Lembar	-
		d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik	18 Jenis	-
		e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	18 jenis	-
4.05.4.05.14.0 1.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah	120 Ok	32.050.000
		b. Jumlah Koordinasi Luar Daerah	9 Ok	-
4.05.4.05.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	321.277.750
4.05.4.05.14.0 2.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	a. Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Unit	125.310.100
4.05.4.05.14.0 2.02.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan rumahjabatan	a. Jumlah rumahdinas yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000
4.05.4.05.14.0 2.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 Unit	90.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.14.0 2.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	3 unit	48.050.000
		b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	9 Jenis	-
		c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	2 Unit	-
		d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan	3 Jenis	-
		e. Jumlah Komputer yang disediakan	2 Unit	-
		f. Jumlah Printer yang disediakan	1 Unit	-
		h. Jumlah meubelair yg dipelihara	4 Unit	-
4.05.4.05.14.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.500.000
4.05.4.05.14.0 3.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	2 ASN	5.500.000
4.05.4.05.14.0 4.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	52.458.025.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.14.0 4.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 Dok	10.000.000
4.05.4.05.14.0 4.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	3 Dok	15.000.000
4.05.4.05.14.0 4.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	27.458.025.000
4.05.4.05.14.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	96.998.000
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	
4.05.4.05.14.37.01.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket	30.000.000
4.05.4.05.14.37.02.	Peningkatan peran sertamasyarakat terhadap keamanan lingkungan	Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan	12 desa	19.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.14.37.03.	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	12 desa	18.938.000
4.05.4.05.14.37.04.	Fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPd di kecamatan	Jumlah pramusrenbang	1 kali	17.717.000
		Jumlah musrenbangcam	1 kali	
		Laporan hasilmusrenbang	1 dok	
4.05.4.05.14.37.05.	Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	11.343.000
TOTAL BTL + BL				2.905.289.102

Pada Tahun 2020 Kecamatan Sreseh akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. 2.846.885.750,- yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 2.206.364.000,- dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 640.521.750,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Sreseh dan lingkup Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu “Peningkatan kontribusi sector unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan.”

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 97,16% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sreseh Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Kecamatan Sreseh adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan”**. yang didukung oleh sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan”.

Pada tahun 2020 Kecamatan Sreseh akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. 2.905.289.102,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.272.057.977,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 633.231.125,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Sreseh dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2020, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;

3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI